



---

**Kedudukan Pemenuhan Hak Korban: Persoalan *Consent* Dalam Konteks *In Relationship* Berdasarkan UU TPKS**Nur Aripkah<sup>1</sup>, Khairunnisa Noor Asufie<sup>2</sup><sup>1</sup> *Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia*<sup>2</sup> *Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia*

---

**ARTICLE INFO***Article history:*Received  
05 April 2024Accepted  
12 Mei 2024Available online  
30 Juni 2024*Kata Kunci:*Korban; Consent; In  
Relationship.*Keywords:*Victim; Consent; In  
Relationship.**ABSTRAK**

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk sikap negara untuk menghadapi banyaknya aduan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kedudukan korban kekerasan seksual menjadi satu poin penting untuk mendapat perhatian dan perlindungan. Guna mengetahui kedudukan korban dan pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual perlu dikaji mengkaji adanya consent didalamnya. Menjadi suatu hal yang menarik jika pelaku dan korban dari tindak pidana kekerasan seksual dalam hubungan in relationship, sehingga apakah kondisi yang demikian mempengaruhi kedudukan dari pelaku dan korban apabila dikaitkan dengan unsur consent. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara.

**ABSTRACT**

Indonesia through Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence as a form of the state's attitude to deal with the many complaints of sexual violence cases in Indonesia. The position of victims of sexual violence is an important point to receive attention and protection. In order to understand the position of victims and perpetrators in criminal acts of sexual violence, it is necessary to examine their existence consent in it. It becomes an interesting thing if the perpetrator and victim of a criminal act of sexual violence are in a relationship in relationship, so whether such conditions affect the position of the perpetrator and victim when linked to the elements consent. The research method used is an empirical juridical research method, by collecting data through document studies and interviews.

**How to cite:**Aripkah, N., Asufie, K.N. (2024). Kedudukan Pemenuhan Hak Korban: Persoalan Consent Dalam Konteks In Relationship Berdasarkan UU TPKS. *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 1-13.

---

<sup>1</sup> Corresponding author.E-mail addresses: [nuraripkah@fh.unmul.ac.id](mailto:nuraripkah@fh.unmul.ac.id)

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang menjadi permasalahan dalam masyarakat sejak lama dan selalu terjadi dalam masyarakat. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Kebudayaan, n.d.). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengertian dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diinput pada tanggal 1 Januari 2024 hingga saat data ini digunakan penulis Maret 2024 terdapat 4.312 kasus kekerasan seksual yang masuk ke pengaduan, dengan 932 orang korban laki-laki dan 3.770 orang korban perempuan, rentang usia terbanyak sebagai korban adalah usia 13-17 tahun yaitu 1.611 orang (Anak, 2024). Masih dari sumber data yang sama didapatkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual tertinggi berdasarkan tempat kejadian berada di lingkungan rumah tangga dengan jenis kekerasan yang dialami korban yang terbanyak adalah kekerasan seksual sebanyak 2.022 kasus, kekerasan fisik sebanyak 1.397 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 1.283 kasus. Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi suatu pekerjaan rumah yang harus ditangani dengan serius dengan kerjasama dari berbagai pihak mengingat dampak dari kekerasan seksual khususnya bagi korban sangat merugikan. Berdasarkan Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual bukan lagi menjadi masalah individu antara korban dan pelaku, melainkan sudah menjadi masalah sosial yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Pelaku berdasarkan hubungan dengan korban berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling tinggi dilakukan oleh Pacar/Teman sebanyak 753 kasus, realita ini menyatakan bahwa pelaku yang paling tinggi ini berdasarkan adanya hubungan in relationship antara pelaku dan korban. Adanya hubungan in relationship menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual atau tindak pidana kekerasan seksual. Realita

yang ada di lapangan saat ini banyaknya anak muda yang memiliki *in relationship* atau hubungan pacaran (periode pengenalan antara dua individu sebelum perkawinan (Wikipedia, n.d.)) membuat meningkatnya tingkat kasus kekerasan seksual. Hubungan *in relationship* yang dijalani oleh para pasangan saat ini dengan dipengaruhi dengan kemajuan zaman dan berbagai pergaulan sehingga cenderung lebih bebas.

Secara psikologis kekerasan seksual yang terjadi di dalam kehidupan anak remaja berdampak negative bagi pelaku maupun korban kekerasan seksual, kekerasan dalam berpacaran dalam kalangan remaja masih pada fase awal yang berfokus pada dirinya sendiri dan mengabaikan hubungan dengan orang lain, faktor psikologis kekerasan dalam pacarana disebabkan karena remaja mengalami loncatan akibat gejala hormone dan pesatnya teknologi informasi (Diana, 2020). Para ahli sepakat bahwa untunya kekerasan dalam pacarana mengandung dimensi tekanan dan pemaksaan kekuasaan yang bertujuan yang tereflesikan dalam tindakan-tindakan yang bersifat mengekang, mendominasi, dan menyakiti yang menyebabkan kerugian bagi korban (Hidayat, 2020). Kekerasan seksual merujuk pada uoaya-upaya yang bertujuan melibatkan pasangan dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki dengan cara-cara memaksa, mengancam, atau menekan. Termasuk di dalamnya adalah pemaksaan aktivitas seksual seperti memeluk, mencium, menyentuh, percobaan perkosaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara-cara yang dianggap memalukan (Hidayat B. R., 2020).

Beberapa kasus yang terjadi dalam *in relationship* dimana pihak perempuan menjadi pihak yang rentan mengalami kekerasan seksual atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kejadian kekerasan seksual menjadi mudah terjadi pada saat didalam *in relationship*. Terdapat beberapa pola kekerasan seksual atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang biasanya terjadi dalam *in relationship* seperti: korban dibujuk perlahan sehingga tidak jarang korban tanpa sadar telah menjadi korban kekerasan seksual, hal ini disebabkan dalam *in relationship* tentu ada perasaan seperti rasa sayang atau sejenisnya di dalamnya; korban dan pelaku dalam suatu situasi dan kondisi tertentu sehingga terjadi kekerasan seksual; korban memang mengalami pengancaman atau dipaksa oleh pelaku dalam *in relationship*, dan berbagai bentuk pola lainnya.

Guna menentukan bahwa terjadi kekerasan seksual atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka ada istilah “persetujuan” atau “*consent*”. *Consent* atau persetujuan adalah sebuah ekspresi persetujuan atau pertidaksetujuan untuk melakukan aktivitas seksual. Selain itu, Laodikia juga mengutip konsep “persetujuan” yang dikembangkan oleh psikolog klinis dewasa. Konsep ini mengatakan bahawa *consent* adalah persetujuan afirmatif yang diberikan

secara sukarela dan sadar tanpa ada tekanan atau ancaman untuk melakukan aktivitas seksual maupun non seksual (Laodikia, 2022). Dalam hukum pidana, persetujuan dapat digolongkan sebagai kejahatan dan jika tidak tergantung pada unsur-unsur persetujuan, oleh karena itu, persetujuan adalah sebuah elemen utama yang dapat menunjukkan seseorang melakukan tindak pidana tertentu. Dalam hubungan seksual, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan bagi korban, di sisi lain negara tidak berhak ikut campur jika hubungan seksual dilakukan atas dasar suka sama suka. Selain itu, menurut perspektif kriminologi, unsur persetujuan digunakan sebagai acuan dan kunci penting dalam menentukan dan mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai pemerkosaan atau tidak (Rahmasari, 2022).

Apabila dikaitkan dengan kasus yang ada di lapangan, salah satunya penulis ambil berdasarkan aduan kasus pada Satgas PPKS di Universitas Mulawarman yang berkaitan dengan aduan adanya tindakan kekerasan seksual dalam *in relationship*. Seorang mahasiswa X memiliki hubungan *in relationship* dengan seorang mahasiswa Z, mereka berpacaran, kemudian suatu saat X dan Z melakukan suatu hubungan yang lebih dari batas pada saat kejadian itu terjadi hubungan *in relationship* keduanya berjalan dengan baik, kemudian beberapa saat kemudian X melaporkan aduan kepada Satgas PPKS Universitas Mulawarman bahwa dia sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Z dan saat itu kondisi hubungan *in relationship* keduanya sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan kronologi kasus tersebut dikaitkan dengan konsep consent menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas untuk mendudukan bahwa korban benar-benar korban dan harus dilindungi dan pelaku memang sebagai pelaku, karena dengan kondisi korban dan pelaku dalam hubungan *in relationship* tentu saja perlu digali ada atau tidak adanya consent dalam kondisi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai persoalan konsep *consent* dalam kontenks *in relationship* berdasarkan UU TPKS yang berkaitan dengan kedudukan dan hak-hak korban pada kondisi yang demikian. Menjadi suatu hal yang menarik karena dalam kondisi *in relationship* sehingga perlu dikaji mengenai konsep *consent* untuk menentukan kedudukan korban dan pelaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini dengan

mengkaji peraturan yang ada di UU TPKS dan keadaan di lapangan mengenai adanya tindakan pidana kekerasan seksual dalam hubungan *in relationship* untuk memastikan kedudukan dari korban kekerasan seksual. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan studi dokumentasi dengan mengkaji bahan kepustakaan dan melakukan wawancara. Metode analisis data dengan proses memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Klasifikasi Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Unsur *Consent* dengan Konteks *in Relationship***

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu bergantung satu sama lainnya dan tidak dapat hidup sendiri. Kondisi manusia yang tidak dapat hidup sendiri tersebut, maka kerap memiliki hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain tersebut biasanya kita kenal dengan istilah "*relationship*". *Relationship* tersebut juga dapat dimaknai sangat luas sekali, dapat mengarah ke hubungan yang romantis maupun tidak romantis, bahkan dapat bersifat negatif maupun positif (Makarim 2024).

Membahas konteks "*in relationship*" dalam kekerasan seksual, maka maknanya pun dapat luas, tidak hanya sebatas hubungan suami-istri, pertemanan, pacaran, bahkan hubungan yang tidak mempunyai status pun atau istilah *mileneal* saat ini lebih dikenal dengan HTS dapat dikategorikan "*in relationship*". Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa unsur *consent* dalam kasus kekerasan seksual atau *sexual consent* menjadi suatu polemik ketika kita melihatnya dari sisi "*in relationship*" terutama jika dalam konteks berpacaran atau berhubungan dekat lainnya.

Kekerasan seksual dapat menyentuh berbagai kalangan, umur, dan berbagai ruang lingkup kejadiannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kekerasan seksual terjadi dimana-mana, baik di lingkup keluarga, pertemanan, lingkup pendidikan, pekerjaan, dan

ruang lingkup lainnya. Semua ruang lingkup tersebut berpotensi menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual.

Faktanya terdapat beberapa kasus di lapangan kekerasan seksual apalagi di kalangan milenial terjadi dalam konteks berpacaran atau berteman dekat. Pada awalnya menjalin hubungan yang begitu romantis pada saat masih berpacaran atau berteman dekat. Kemudian seiring berjalannya waktu tidak jarang muncul polemik di tengah-tengah hubungan mereka, seperti halnya salah satu pihak berselingkuh dan lain sebagainya. Hal demikian kerap kali salah satu pasangan mengadukan bahwa telah terjadi kekerasan seksual pada saat mereka berhubungan selama masih berpacaran atau berteman dekat. Kemudian pada saat diwawancarai para pihak ternyata kegiatan-kegiatan seksual tersebut dilakukan tanpa berdasarkan paksaan. Namun, kadang kali juga pihak korban tetap kekeh dengan pendiriannya kalau sudah terjadi kekerasan seksual yang di alami korban.

Persoalan persetujuan atau *consent* ini menjadi cukup sulit jika kekerasan seksual tersebut terjadi dalam konteks "*in relationship*". Seperti yang telah dibahas bahwa *sexual consent* merupakan aktivitas seksual yang jika dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak, termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual. artinya, kegiatan seks tidak boleh dilakukan berdasarkan paksaan dari salah satu pihak. Penggunaan paradigma *sexual consent* dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual, telah memicu perdebatan didalamnya (Rahmasari, 2022). Asas seksual *consent* dapat merujuk ke beberapa hal yakni (N, 2021):

- 1) *freely given*/persetujuan bebas dilakukan atas keinginan sendiri;
- 2) *reversible*/dapat berubah/dibatalkan, dari persetujuan aktivitas seksual sebelumnya kapan saja;
- 3) *informed*, kegiatan seksual hanya boleh dilakukan jika situasinya sesuai dengan kesepakatan awal;
- 4) *enthusiastic*, setiap pihak hanya melakukan apa yang ia inginkan bukan yang diharapkan pasangannya;
- 5) *specific*, persetujuan untuk satu jenis kegiatan seksual tidak bisa diterapkan pada jenis kegiatan seksual lainnya

Selain dapat mengacu pada asas-asas tersebut, maka *consent* dapat dipastikan dan diidentifikasi melalui standar-standar berikut ini (Dan et al., 2024):

- 1) *Consent* haruslah tindakan yang proaktif dan memenuhi 3 komponen
  - a. Harus *voluntary*, artinya *consent* tersebut diberikan dalam kondisi bebas, dan tidak dalam kondisi tertekan, diancam, diintimidasi atau dalam ketakutan

- b. *Consent* harus di dikuatkan atau disahkan dengan indikasi kata “iya” baik secara verbal atau tidak. *Consent* tidak bisa disamakan dengan diam, pasif atau *lack of resistance, set a lack of active response*.
  - c. *Consent* tidak boleh ambigu. *Consent* tersebut haruslah secara jelas melalui perkataan atau aksi yang dipahami oleh kedua individu.
- 2) *Consent* juga tidak bisa diberikan dan dinyatakan tidak valid ketika individu pemberi consent tersebut secara mental dan *physically incapacitated*, termasuk dan tidak terbatas pada
- a. Tidur;
  - b. Tidak sadar;
  - c. Dalam pengaruh narkoba, alkohol dan alasan lainnya.
- 3) Persetujuan dapat dicabut kapan saja selama hubungan seksual berlangsung.

Dapat dikatakan *consent* atau persetujuan dijadikan sebuah tolak ukur atas sebuah tindakan atau hubungan seksual diartikan sebagai “tindak kekerasan seksual”, yang berarti selama hal tersebut dikerjakan dengan *consent* atau sama-sama mau, maka sebuah hubungan seksual dapat dibolehkan karena ini adalah hak asasi dari setiap warga negara (Ramadani, 2021). Sehingga dapat dikatakan bahwa jika aktivitas seksual tersebut dilakukan dengan tidak ada unsur keterpaksaan didalamnya, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas seksual tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

Seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai korban kekerasan seksual jika dilakukan dengan consent atau persetujuan apalagi dalam konteks “*in relationship*”. UU TPKS memberikan definisi yuridis terkait dengan korban kekerasan seksual, yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual yang dimuat dalam UU TPKS meliputi, pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) UU TPKS dirinci lagi kedalam 10 (sepuluh) jenis-jenis kekerasan seksual lainnya.

Mengutip pendapat dari Muladi, bahwa korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Muladi, 2005).

Apabila kita melihat regulasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS adalah kekerasan seksual yang dilakukan dengan unsur:

- 1) Pemaksaan;
- 2) Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan;
- 3) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain;
- 4) Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya.

Atau dengan kata lain bahwa pasal-pasal dalam UU TPKS memuat unsur tindak pidana yang sama dalam jenis kekerasan seksual yang berbeda. Adapun unsur tersebut adalah:

- 1) menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya;
- 2) tidak berdaya;
- 3) merendahkan harkat martabat;
- 4) menyalahgunakan perbawa;
- 5) menyalahgunakan kedudukan;
- 6) menyalahgunakan wewenang;
- 7) memanfaatkan kerentanan;
- 8) eksploitasi seksual dan ;
- 9) memanfaatkan ketergantungan.

Suatu korban dapat dikatakan benar-benar korban dalam kekerasan seksual dalam konteks "*in relationship*" jika aktivitas seksual dilakukan dengan cara-cara seperti di atas. Selain itu, persetujuan Korban juga dapat dianggap tidak sah apabila Korban memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Lazuardi & Pribadi, 2022):

- 1) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- 3) mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- 4) mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;

- 5) memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- 6) mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
- 7) mengalami kondisi terguncang.

### **Kedudukan Pemenuhan Hak Korban Dengan Mempertimbangkan Unsur *Consent* Dalam UU TPKS**

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Kekerasan seksual secara sosial diakui sebagai sebuah persoalan, namun ia cenderung dipandang sebagai persoalan moralitas, kesusilaan umum, kehormatan, atau sebagai kejahatan terhadap keluarga dan masyarakat (Catatan Jurnal Perempuan 2021).

Mengikuti dinamika perkembangan hukum di Indonesia, pada tahun 2022 disahkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Pemenuhan korban dalam hal kasus kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.

Peristiwa kekerasan seksual adalah peristiwa traumatis yang sering kali meruntuhkan persepsi korban terhadap dunia yang selama ini ia anggap cukup aman, dapat membuat seorang perempuan membenci dirinya sendiri sampai timbul keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri atau bahkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya (Iskandar 2021).

Apabila kita kembali melihat beberapa ketentuan yang termuat dalam UU TPKS terkait dengan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, maka terdapat beberapa hak,

yakni hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban. Terkait dengan pembahasan unsur *sexual consent* sebelumnya bahwa memang dapat dikatakan bahwa unsur *sexual consent* atau persetujuan seksual menjadi penting dalam hal proses pembuktian kekerasan seksual. Hal demikian tidak dapat ditampikkan bahwa pada faktanya terdapat beberapa kasus yang sebenarnya baik pelaku maupun korban sebenarnya *consent* dalam melakukan aktivitas seksual tersebut. Jika kita mengaitkannya dengan kedudukan pemenuhan hak korban didalamnya, maka ketentuan-ketentuan pemenuhan hak korban yang termuat dalam ketentuan UU TPKS tidaklah mengkotak-kotakkan apakah korban yang dalam konteks *consent* atau tidak.

Berdasarkan fakta dilapangan bahwa korban kekerasan seksual cenderung tidak melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum dengan alasan bahwa dasar hukum yang tidak kuat, sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak setimpal dan kosongnya perlindungan bagi korban. Selain itu, adanya perasaan takut dan sulitnya mendapatkan bukti menyebabkan para penyintas enggan untuk berhadapan dengan proses hukum (Alpian, 2022). Korban tidak seharusnya merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya (Widiantini 2021).

Pasal 30 ayat (1) UU TPKS bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan. Adapun restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- 1) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- 2) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 3) penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis; dan/atau
- 4) ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemulihan yang dilakukan merupakan segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sementara restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang dibebankan pada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan atas kerugian materil dan immaterial yang diderita oleh korban (Kusuma, 2023).

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum . Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa klasifikasi korban kekerasan seksual berdasarkan unsur *consent* dengan konteks *in relationship* harus dilihat bahwa tidak semua korban kekerasan seksual dikatakan korban yang sebenarnya. Terdapat beberapa kriteria terutama hal menentukan sexual consent didalamnya, yang mana aktivitas seksual yang dilakukan dalam konteks *in relationship* harus ada unsur keterpaksaan atau dengan kata lain menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau memanfaatkan kerentanan yang terdapat dalam diri seseorang tersebut.

Adapun kedudukan pemenuhan hak korban dengan mempertimbangkan unsur *consent* dalam UU TPKS tidaklah mengkotak-kotakkannya apakah korban dalam kondisi *consent* atau tidak, UU TPKS tidak menjelaskan hal demikian, UU TPKS hadir dalam hal pemenuhan hak korban terkait hak perlindungan, hak penanganan, dan hak pemulihan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 69–83. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>
- Anak, K. P. (2024). 16 Maret 2024, di unduh dari SIMFONI-PPA: <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/RingkasanDan>, Feminis, Ideologi Agama, Ulul Albab,
- Diana, M. H. (2020). Tinjauan Psiko-Teologi Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja. *Evangeikal: Jurnal Teologi Injil Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 100.
- Hidayat, B. R. (2020). Kekerasan Dalam Pacaran: Faktor Risiko Dan Pelindungan Serta Implikasinya Terhadap Upaya Pencegahan. *Sosio Informa*, 155.
- Kebudayaan, K. P. (T.Thn.). 16 Maret 2024, di unduh dari Kementerian Pendiidikan Dan Kebudayaan: <https://Merdekadarikekerasan.Kemdikbud.Go.Id/Ppks/Kekerasan-Seksual/>
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>
- Laodikia, A. (2022). *Retizen*. 16 Maret 2024, di unduh dari <https://Retizen.Republika.Co.Id/Posts/24773/Consent-Dalam-Kekerasan-Seksual>
- Lazuardi, A., & Pribadi, M. A. (2022). *Concept of Retractable Consent in Minister of Education'S Regulation Regarding Sexual Violence on Campus Konsep Retractable Consent Dalam Permendikbud Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 209–227. <https://doi.org/10.3376/jch.v7i2.464>

- Lubis, E., & Wijaya, B. K. (2024). Dari Ruu Pks Ke Tpk: Pertentangan Ideologi Feminis Dan Ideologi Agama Terkait *Sexual Consent From The Elimination Of Sexual Violence Draft Bill To The Sexual Violence Crime : Conflict Of Ideology Feminist And Religious Ideology Related To Sexual Consent*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(1), 72–92.
- Makarim, Fadhil Rizal. Relationship. 16 Maret 2024, di unduh dari <https://www.halodoc.com/kesehatan/relationship>
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- N, E. H. (2021). Pendidikan Sexual Consent Perspektif Tujuan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam. *Al-Mujaddid (Jurnal Ilmu-Ilmu Agama)*, 3(1), 1–20.
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 78–89. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>
- Ramadani, S. (2021). Pandangan Islam Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. *Al-Mufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 30–37.
- Widiantini, Ikhaputri. (2021). "Kekerasan Seksual Di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis." *Jurnal Perempuan* 2 (26).
- Wikipedia. (T.Thn.). Wikipedia. 16 Maret 2024, di unduh dari Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pacaran>
- Yayasan Jurnal Perempuan. (2021). Kekerasan Seksual Dan Ketimpangan *Gender Sexual Violence And Gender Inequality*.

